

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 42 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 21**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 29 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa dan Kelurahan maka perlu diadakan beberapa perubahan-perubahan;
  - b. bahwa beberapa perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Desa yang ada ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;

7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kolaka;
9. Perangkat Desa adalah yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
10. Pembentukan Desa adalah Tindakan Mengadakan Desa Baru di luar Wilayah Desa-desa yang telah ada;
11. Perubahan Desa adalah Tindakan Mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa;
12. Penyatuan Desa adalah Penggabungan Dua Desa atau Lebih menjadi Satu Desa baru;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
14. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam Wilayah Desa sebagai hasil Pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa**

##### **Pasal 2**

- 1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat;
- 2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat;
- 3) Pembentukan Desa dimulai dari usul Kepala Desa atas masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-Syarat Pembentukan**

##### **Pasal 3**

- 1) Untuk membentuk Desa harus memenuhi syarat-syarat atau factor-faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Minimal 1500 Jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. Luas Wilayah;
- c. Sosial Budaya, Agama dan Adat Istiadat;
- d. Potensi Desa;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

- 2) Nama atau waktu sebutan untuk Desa, batas dan pembagian Wilayah Desa dapat disesuaikan dengan Kondisi Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat setempat.

## **BAB III**

### **HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA**

##### **Pasal 4**

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Hak Desa :
  - a. Menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri;
  - b. Melaksanakan Peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- 2) Wewenang Desa mencakup :
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
  - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
  - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- 3) Kewajiban Desa mencakup :
  - a. Bersama-sama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

#### **BAB IV**

#### **PEMECAHAN DESA**

##### **Pasal 5**

- 1) Desa yang oleh karena perkembangan dan Pertimbangan-pertimbangan teknis dari Pemerintah terutama dari segi Pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dimekarkan atau dipecah menjadi Desa baru;
- 2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa atas prakarsa

- masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- 3) Pemecahan Desa penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **BAB V**

#### **PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

##### **Pasal 6**

- 1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapus;
- 2) Penggabungan dan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 Juli 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**Ttd**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 42**